

ISBN 978-623-7918-35-6 (PDF)



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2021

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

**tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2021**

ISBN 978-623-7918-35-6 (PDF)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pembina

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

Pemimpin Umum

Drs. Yasmon, M.L.S.

Pimpinan Redaksi

Edi Suprpto, S.H., M.H.

Redaksi

Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.H.; Audy Murfi MZ, S.H., M.H.;
Yunan Hilmy, S.H., M.H.; Kartiko Nurintias, S.H., M.H..

Redaktur Pelaksana

Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

Desain Grafis

Rona Puspita, S.H., M.H.

Sirkulasi:

Aji Bagus Pramukti, S.H.

ISBN

Terbit Tahun 2021

Diterbitkan Oleh

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan
Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8091908, 8002192
Faksimile (021) 80871742
Website www.bphn.go.id | jdihn.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang,
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik. Kegiatan penyusunan naskah akademik ini merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dicita-citakan oleh UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sepuluh tahun sejak disahkan terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebagian masalah tersebut disebabkan oleh rumusan norma dalam undang-undang dan terdapat juga masalah yang timbul dari kebutuhan masyarakat. Kedua jenis permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2011. Perubahan dilakukan dengan mengubah norma dalam undang-undang yang bermasalah dan merumuskan norma baru sebagai upaya merekayasa perilaku masyarakat dan pelaksana bantuan hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap RUU harus disertai dengan Naskah Akademik. Oleh karenanya BPHN melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011.

Penyusunan Naskah Akademik RUU ini selain untuk memenuhi persyaratan penyusunan RUU juga dilakukan dalam rangka memberikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi perlunya penyusunan RUU dimaksud.

Jakarta, 06 Desember 2021


Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof.Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP. 19710501 199303 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	3
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	3
BAB II	
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	5
A. Kajian Teoretis	5
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	6
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	7
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	25
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	29
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	41
A. Landasan Filosofis.....	41
B. Landasan Sosiologis.....	41
C. Landasan Yuridis.....	42
BAB V	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	43
A. Sasaran yang Ingin Dicapai.....	43
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	43
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	43

BAB VI	
PENUTUP.....	47
A. Simpulan.....	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa, “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konstruksi perlakuan yang sama dihadapan hukum, perlu dipahami tidak terbatas pada persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. Menurut Rhode, persamaan dimata hukum meliputi pula persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.¹

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 melahirkan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kewajiban ini juga merupakan representasi pernyataan tujuan dibentuknya Pemerintahan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Kesadaran memenuhi tanggung jawab ini membawa DPR bersama dengan pemerintah pada Tahun 2011 menyetujui Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum untuk selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Melalui UU Bankum, negara berupaya hadir memenuhi sekaligus mengimplementasikan konsep negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).²

Kehadiran UU Bankum diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dalam kehidupan bernegara yakni kesulitan yang dihadapi oleh orang atau kelompok orang miskin dalam mengakses keadilan.³ Kesulitan ini timbul karena ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

1 Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Acces to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 52

2 Indonesia, *UU tentang Bantuan Hukum*, UU Nomor 16 Tahun 2011, LN Nomor 104 Tahun 2011 TLN 5248, Penjelasan Umum

3 Ibid

Sepuluh tahun sejak disahkan, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan UU Bankum di masyarakat antara lain:

1. Kebutuhan masyarakat untuk mengakses bantuan hukum melalui PBH terhambat karena keterbatasan ketersediaan PBH. PBH selama ini menggantungkan pelaksanaan program bantuan hukumnya kepada advokat yang menurut data ketersediaannya terkonsentrasi di perkotaan. Sementara, populasi orang miskin dan tidak mampu serta tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak terbatas di daerah perkotaan saja. Banyak dari mereka yang butuh layanan bantuan hukum berlokasi di pedesaan.
2. Terjadi perubahan kondisi dimasyarakat yang menyebabkan status kemiskinan dari seseorang dapat dibuktikan dengan banyak cara dan tidak terbatas sebagaimana diatur dalam UU Bankum. Penormaan dalam UU Bankum yang terbatas justru berpotensi menghambat hak-hak masyarakat untuk mendapat akses keadilan melalui bantuan hukum.

Uraian sebagaimana dimaksud menunjukkan terdapat sisi kehidupan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum namun tidak terjangkau karena keterbatasan undang-undang. Beberapa pasal dalam UU ini juga tidak lagi selaras dengan politik hukum penggunaan bantuan hukum dalam undang-undang lainnya. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum terhambat untuk menjalankan haknya dan secara lebih besar menyebabkan masyarakat yang haknya mendapat bantuan hukum telah dijamin dalam UU lain menjadi tidak dapat mengakses hak tersebut.

Tujuan pembentukan UU Bankum sebagai alat negara dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia belum secara optima terpenuhi. UU Bankum seharusnya menjadi kebijakan yang bersifat affirmative action yakni kebijakan yang berfungsi pertama, menghilangkan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kedua, mengupayakan masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan prularisme. Ketiga, sekaligus mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas.⁴ Keadaan ini tentunya perlu dibenahi agar tujuan pembentukan pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terwujud secara optimal.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap UU Bankum melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Bankum. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan RUU harus disertai dengan Naskah Akademik.⁵ Naskah Akademik ini merupakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perihal pengaturan suatu masalah dalam RUU yang akan digunakan pada saat

4 Elizabeth S. Anderson sebagaimana dikutip oleh Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian...*, hlm. 57

5 Indonesia, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234. Lihat Ps. 43 ayat (3)

penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud. Atas dasar pertimbangan ini maka perlu disusun Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia?
2. Mengapa perlu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum

tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori dan asas.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Akses pada keadilan (*access to justice*) merupakan konsep yang menawarkan penyelesaian masalah yang mengancam rumah, pekerjaan, tabungan, hak asuh anak-anak, bahkan keselamatan fisik seseorang atau kelompok orang. Mereka juga mencari akses pada keadilan untuk mengatasi tantangan yang mendesak pada komunitas, seperti stabilitas lingkungan, ketersediaan perawatan medis, keandalan manfaat publik, bahkan kualitas sistem peradilan itu sendiri. Mereka kemungkinan menghadapi hambatan yang mengganggu akses terhadap keadilan, termasuk fitur-fitur yang secara inheren menantang dari sistem peradilan seperti: kurangnya pemahaman bahwa masalah bersifat legal, kompleksitas hukum dan prosedur, mahal biaya pendampingan hukum oleh penasihat hukum swasta, tidak adanya hak perdata untuk mendapatkan penasihat hukum dan minimnya ketersediaan penasihat hukum perdata gratis, hambatan (seperti arbitrase wajib) yang secara efektif membatasi yurisdiksi dan wewenang pengadilan, hambatan bahasa, hambatan yang akses bagi penyandang disabilitas, dan banyak lagi.⁶ Dari perspektif berbasis hak (*rights-based perspective*), akses terhadap keadilan mengacu pada “kemampuan orang-orang dari kelompok yang kurang beruntung untuk mencegah dan mengatasi kemiskinan dengan mencari dan memperoleh pemulihan, melalui sistem peradilan formal dan informal, untuk keluhan sesuai dengan prinsip dan standar hak asasi manusia.”⁷

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan, akses keadilan berbicara tentang hak (warga) untuk memiliki perwakilan (*right to legal representation*) di pengadilan. Gagasan yang lebih luas dari akses pada keadilan ini terwujud sepenuhnya melalui “bantuan hukum” (*legal aid*)

6 David Udell “*The Civil legal Aid Movement: 15 Initiatives that are Increasing Access to Justice in the United States.*” Impact Center for Public Interest Law. Volume 2. New York: New York Law School, July, 2016, http://digitalcommons.nyls.edu/impact_center/10. Diakses 6 Agustus 2021.

7 Byrnes, Andrew, Israel (Issi) Doron, Nena Georgantzi, Bill Mitchell, dan Bridget Slep. “Access to Justice.” a discussion paper : 2020. <https://social.un.org/ageing-working-group/documents/eleveth>, Diakses 6 Agustus 2021.

yang mencakup representasi dipengadilan (representation in court).⁸ Ketiadaan bantuan hukum menjadi ancaman bagi akses pada keadilan, terutama persamaan dalam proses peradilan.

Konsepsi bantuan hukum (*legal aid*) tidak dapat dipisahkan dari “*rule of law*”, bahkan merupakan rangkaian dari hak asasi manusia, hak fundamental untuk semua orang. Dalam hal ini, Simon Rice menegaskan bahwa “*Legal aid programs are widespread, and spreading wider. They are part and parcel of the rule of law, and where the rule of law is, or is being developed, so legal aid programs are, or are being developed. Nowhere, however, is legal aid a right, except within closely defined circumstances. Speaking to an international conference on legal aid and human rights, was an opportune time to set out an argument for recognition of legal aid as a human right, a fundamental right for all people.*”⁹ Sebagai hak fundamental, maka program bantuan hukum merupakan keniscayaan, terutama ketika persamaan, akses pada pengadilan, dan keadilan bukan suatu proses otomatis dalam sistem peradilan. Lebih jauh Rice mengungkapkan bahwa bantuan hukum merupakan konsep luas, tidak terbatas pada representasi di pengadilan, “*But legal aid could mean much more than legal representation, and a right to legal aid could mean much more than a limited right to representation in court. We can, instead, think of legal aid as providing public access to law, to law that is preventive and protective, that brings change and hope that relieves poverty and promotes prosperity. We can think of legal aid as providing public access to legal information, to legal advice and to legal education and knowledge. None of this broad and bold conception of legal aid – legal aid beyond legal representation – is recognized as anyone’s by right.*”¹⁰

Dalam pengertian ini UU Bantuan Hukum lingkup perhatiannya pada kepentingan-kepentingan yang lebih sempit. Pengutamaan pada representasi di pengadilan atau sistem peradilan pidana atau bahkan meliputi aspek-aspek yang lebih luas, sangat bergantung pada politik hukum – lebih dari sekadar bergantung pada kemampuan keuangan negara karena sumber pendanaan dalam bantuan hukum ini berasal dari negara, termasuk aspek pengutamaan dan prioritas kepentingan yang dijamin.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas yang digunakan dalam Naskah Akademik ini merupakan asas yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

1. Persamaan kedudukan di dalam hukum.

Universal Declaration of Human Rights mengakui bahwa semua sama dihadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi atas perlindungan hukum yang sama. Bersamaan dengan pengakuan

8 Simon Rice, 2011. “A Human Right to Legal Aid.” SSRN Electronic Journal (SSRN) 1-11.. doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1061541>, Diakses 19 Agustus 2021 .

9 ibid

10 Ibid

terhadap prinsip kunci persamaan di depan hukum, *Universal Declaration of Human Rights* juga mengabadikan praduga tak bersalah, serta hak atas pemeriksaan yang adil dan

2. Kepastian hukum

Unsur pokok yang terkandung dalam asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan bantuan hukum yang ditimbulkan oleh perumusan norma dalam Undang-Undang, kebijakan penyelesaian permasalahan norma dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lain, kepatutan, keajegan dan keadilan. Sebagai contoh dalam merespon perkembangan praktik dimasyarakat terkait pembuktian status kemiskinan dari seseorang yang dapat dibuktikan dengan banyak cara maka ketentuan dalam UU Bankum yang sangat membatasi perlu diubah. Arah perubahan memperhatikan penggunaan bukti status kemiskinan dalam peraturan perundang-undangan lain. Termasuk pula memperhatikan agar perumusan dapat bersifat ajeg, mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan dimasyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Penerima Bantuan Hukum

UU Bankum dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kata miskin memiliki pemaknaan yang luas, olehkarenanya UU Bankum memberi batasan dalam Pasal 5 dengan mengatur Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak Dasar dalam pengertian ini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 dimaksud menjadi prinsip dan kriteria bagi subjek penerima bantuan hukum. Kriteria tersebut meliputi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri pada pemenuhan baik hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan yang menghadapi masalah hukum.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi prioritas pemerintah selaras dengan tanggung jawab negara untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan upaya menyediakan akses keadilan bagi masyarakat, dalam mengupayakan hak-haknya pada saat berhadapan dengan hukum, dengan mengutamakan prinsip *equality before the law*, khususnya penyediaan akses keadilan bagi masyarakat yang miskin. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Pemerintah pada tahun 2021 menyalurkan dana sebesar Rp53.679.900.000 yang disalurkan melalui

Organisasi Bantuan Hukum (OBH)¹¹ yang berdasarkan data hingga pertengahan akhir Juni 2021 anggaran yang telah terserap sebanyak 51%, yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum, dengan penanganan perkara perdata sebanyak 3,345 kasus, penanganan perkara pidana sebanyak 6,669 kasus, sehingga pemberian bantuan hukum saat ini yang dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran bantuan hukum untuk penanganan perkara dengan litigasi sebanyak 10, 021 kasus/kegiatan. Selain litigasi program pemberian bantuan hukum juga disediakan pemerintah dengan bantuan hukum non litigasi sebanyak 2,307 kegiatan.

Pemberian bantuan hukum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah ini masih menyisakan pertanyaan dalam kaitannya dengan pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan. Hak kelompok rentan untuk mendapatkan bantuan hukum dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU Hak Asasi Manusia¹² dalam Pasal 5 menyatakan secara tegas bahwa hak untuk memperoleh bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak merupakan hak asasi, dan hak tersebut berlaku untuk kelompok masyarakat yang rentan untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan yang berkenaan dengan kekhususannya, dimana dalam Penjelasan Pasal 5 UU Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa kelompok rentan dimaksud adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/ disabilitas.

Pada praktiknya pemberian bantuan hukum selama ini penyelenggaranya diberikan bagi setiap orang/ kelompok yang memenuhi kriteria miskin berdasarkan prosedur dan tata cara pemberian bantuan hukum yang didasarkan kepada Undang-Undang Bantuan Hukum. Berdasarkan data Sidbankum BPHN tahun 2021, pemberian bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum berdasarkan profil penerima dengan berbagai kualifikasi profil dengan data sebagai berikut, antara lain:

Tabel 2.1
Penerima Bantuan Hukum berdasarkan profil pendidikan

Profil Pendidikan	Jumlah
Tidak sekolah	156 orang
Tidak tamat SD	515 orang
SD	2153 orang
SLB	4 orang
SMP/ sederajat	2829 orang
SMA/ sederajat	4945 orang
Diploma	162 orang
Sarjana	318 orang

11 [Aplikasi SID Bantuan Hukum - BPHN https://sidbankum.bphn.go.id/](https://sidbankum.bphn.go.id/) , diakses 26 Juni 2021

12 Indonesia, *UU tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN 3886

Tabel 2.2
Penerima Bantuan Hukum berdasarkan latar belakang pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
Tidak bekerja	1545 orang
Ibu rumah tangga	1973 orang
Karyawan honorer	102 orang
Wiraswasta	2206 orang
Petani	891 orang
Supir	209 orang
Karyawan swasta	1524 orang
Buruh	949 orang
ART	60 orang
Mahasiswa	219 orang
Guru	38 orang
Pelajar	615 orang
Tukang ojek	48 orang
Nelayan	120 orang
Pensiunan PNS	9 orang
Polri	7 orang
PNS	30 orang
Lain-lain	537 orang

Tabel 2.3
Penerima Bantuan Hukum berdasarkan kelamin dan usia

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	7510 orang
Wanita	3572 orang

Usia	Jumlah
Diatas 17 tahun	10732 orang
Dibawah 17 tahun	350 orang

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum selain diberikan kepada orang/ kelompok dengan kualifikasi miskin, dalam prakteknya juga termasuk sudah mengakomodir kelompok rentan seperti perempuan hamil, anak-anak, orang lanjut usia, hingga disabilitas, yang memenuhi kualifikasi syarat Penerima Bantuan Hukum.

Mengacu berdasarkan data Sidbankum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam prakteknya setiap orang dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam UU Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adanya Peraturan Perundang-undangan dimaksud tersebut, memberikan ruang bagi setiap orang baik miskin, termasuk miskin, miskin yang rentan dan pihak yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri pada pemenuhan haknya dalam menghadapi masalah hukum.

2. Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Di dalam Pasal 8 UU Bankum, mengatur syarat Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yaitu : (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya PBH yang berpengalaman dalam memberikan bantuan hukum.

Menurut UU Bankum, pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh PBH yang telah memenuhi syarat. PBH mengandalkan pelaksanaan program bantuan hukumnya kepada Advokat. Hanya saja kondisi advokat pada masing-masing PBH beragam terutama terkait dengan pengalaman memberi bantuan hukum. Tidak semua advokat yang dimiliki oleh PBH punya pengalaman melaksanakan bantuan hukum. Seseorang dapat menyandang status sebagai advokat ketika telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU. Tiga syarat diantaranya memang menunjukkan advokat yang disumpah memiliki kemampuan dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai advokat yakni: 1) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum (SH), 2) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat, dan 3) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat. Namun demikian, program bantuan hukum memiliki kekhususan karena penerimanya adalah orang atau kelompok miskin dengan karakteristik yang sangat beragam. Sebagai contoh, penerima bantuan hukum yang menyandang disabilitas membutuhkan bantuan hukum yang lebih efektif untuk membantu penyelesaian kasus yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu membutuhkan OBH yang mempunyai kualitas yang baik dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum tersebut. Kemampuan dari Advokat akan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh PBH kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum. Perlu dipahami bahwa PBH ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan penyerapan anggaran dana bantuan hukum dari pemerintah kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas PBH dalam pelayanan bantuan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka untuk meningkatkan kualitas PBH diperlukan penambahan syarat PBH yaitu harus memiliki pengalaman memberikan bantuan hukum.

b. Keterbatasan pelaksana bantuan hukum

Pada Tahun Anggaran 2020 realisasi anggaran bantuan hukum litigasi sebesar 98,66%

dengan jumlah Penerima Bantuan Hukum Litigasi sebanyak 12.698 Orang.¹³ Jika, dibandingkan dengan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) jumlah tahanan sampai Januari 2021 sebanyak 47.907 Orang, prosentase antara Penerima Bantuan Hukum dengan Jumlah Tahanan saat itu hanya sebesar 26,50%. Walaupun prosentase tersebut belum menggambarkan secara riil data antara Tahanan Miskin dan Tahanan Mampu, tetapi minimal dapat menggambarkan kesenjangan antara Jumlah Penerima Bantuan Hukum dengan jumlah tahanan yang belum mendapatkan bantuan hukum.

Fakta tidak sebandingnya jumlah pemberian bantuan hukum pada contoh diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara kesanggupan negara dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya penyebabnya adalah belum memadainya sumber daya manusia yakni advokat.

Dalam catatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada tahun 2003 tercatat sejumlah 15.489 advokat yang lulus verifikasi dan terdaftar di organisasi tunggal advokat di Indonesia ini. Pada fase verifikasi tahun 2007, PERADI mencatat 18.026 advokat. Jumlah ini ditambah tingkat kelulusan ujian advokat sejak tahun 2008 hingga 2013 yang rata-rata setiap tahunnya adalah 1.000 orang lebih. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa jumlah advokat di Indonesia hingga tahun 2013 kurang lebih berjumlah 45.000-an.¹⁴ Andaikan jumlah advokat makin banyak, jumlah ini pun hanya terkonsentrasi di perkotaan, sementara populasi orang miskin dan tidak mampu serta tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak terbatas di daerah perkotaan saja. Banyak dari mereka yang butuh layanan bantuan hukum berlokasi di pedesaan. Terdapat 15,81 juta orang miskin ada di pedesaan pada Maret 2018, bergantung kepada advokat membuat akses warga komunitas pedesaan marjinal terhadap keadilan tetap sulit.

Mengacu pada data jumlah advokat yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sampai dengan Tahun 2021 telah terjaring sebanyak 524 PBH terakreditasi tersebut yang di dalamnya terdapat 4.300 Advokat. Tentunya 524 PBH tersebut belum merata disetiap Kabupaten/Kota, melainkan baru tersebar di 215 Kabupaten/Kota, artinya baru 42% Kabupaten/Kota yang memiliki PBH dari total 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia). Sementara, populasi orang miskin dan tidak mampu serta tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak terbatas di daerah perkotaan saja. Banyak dari mereka yang butuh layanan bantuan hukum berlokasi di pedesaan.

Dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas selain advokat, kehadiran paralegal untuk mebantukan advokat dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan sangat dibutuhkan guna memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Peran paralegal dapat dikatakan sebagai ujung tombak sekaligus sebagai katalisator penanganan konflik dalam komunitas, masyarakat, pedesaan, atau wilayah tertentu. Paralegal pada tingkat komunitas sebagai

13 <http://spanint.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 28 November 2021

14 Ibid

penghubung antara komunitas dengan organisasi Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum. Dalam konteks ini, paralegal diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara advokat dan komunitas masyarakat miskin di wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Sebagai contoh, penyelesaian perkara nonlitigasi yang merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dan lebih mengutamakan fungsi mediasi melalui pranata adat di komunitas masyarakat adat setempat. Salah satu aktor yang bisa didorong untuk menjalankan peran ini adalah paralegal yang selama ini diimbangi juga oleh para tokoh adat. Paralegal yang ditunjuk berasal dari komunitas adat yang memiliki permasalahan hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat adat tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka. Pada paralegal tersebut memiliki komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum di komunitasnya, sehingga permasalahannya lebih efektif terselesaikan secara mediasi dibandingkan harus diselesaikan melalui litigasi dengan pendampingan advokat. Litigasi sering dilakukan oleh PBH yang berpraktik di pengadilan dan dilaksanakan oleh Advokat, sedangkan Nonlitigasi banyak dilakukan oleh PBH yang fokus terhadap kegiatan nonlitigasi seperti PBH yang berasal dari Perguruan Tinggi dan rata-rata dijalankan oleh Paralegal yang berstatus Mahasiswa, Dosen, atau lainnya.

Paralegal menjadi salah satu pelaksana bantuan hukum yang diupayakan dapat mewujudkan akses terhadap keadilan guna pemenuhan hak setiap warga khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum. Upaya yang dititikberatkan kepada Paralegal tersebut ke arah preventif dan restorative. Setiap permasalahan diutamakan untuk tidak terjadi, walaupun terjadi dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian secara non litigasi kini memiliki peran sentral ditengah kondisi yang menunjukkan keengganan masyarakat untuk berperkara di pengadilan. Selain persoalan korupsi, adalah karena proses berperkara yang kompleks dan memakan waktu yang panjang. Hal ini berdampak langsung pada tingginya biaya berperkara yang harus dikeluarkan para pihak.

Laporan penelitian tentang Akses dan Kesetaraan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2007 – 2009 juga memperlihatkan bahwa hanya 11% dari responden yang disurvei pada Pengadilan Agama dan 8% responden pada Pengadilan Negeri yang memilih penyelesaian lewat pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan juga menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi masih sangat kecil. Di pengadilan wilayah DKI Jakarta hanya 2% mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan 98% sisanya gagal dan berlanjut ke persidangan.¹⁵


Dalam non-litigasi, paralegal melakukan berbagai peran yang sangat penting dalam akses keadilan terutama dalam hal upaya preventif pelanggaran hukum dan upaya represif

15 Takdir Rahmadi, "Perkembangan Mediasi Di Indonesia, Jepang Dan Australia Masa Kini Menuju Masa Depan" (makalah disampaikan pada lokakarya internasional mediasi, Cibinong, 21 agustus 2013)

penanganan permasalahan hukum secara perdamaian. Penyelesaian permasalahan hukum secara represif oleh Paralegal antara lain: mediasi konflik antar individu dan/atau komunitas/desa, mengupayakan warga khususnya komunitas warga yang tidak mampu untuk dapat menggunakan layanan baik layanan keadilan yang disediakan oleh masyarakat atau komunitas, maupun layanan keadilan yang disediakan negara.

Keberadaan paralegal menjadi sangat penting sebagai rujukan pertama masyarakat, saat berhadapan dengan hukum dan menjadi sumber informasi hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum masyarakat berdasarkan kekeluargaan atau musyawarah tanpa selalu berpandangan harus melalui proses peradilan. Potensi paralegal ini pun secara kuantitatif terus meningkat sebagaimana bisa digambarkan dalam sebaran advokat dan paralegal yang tergabung dalam organisasi PBH terakreditasi sebagaimana tabel berikut:

Gambar 2.1
Sebaran Advokat dan Paralegal dalam Organisasi PBH Terakreditasi



Sumber: diolah dari data yang diambil dari <https://sidbankum.bphn.go.id> yang diakses pada 20 Juli 2021.

Permasalahan keterbatasan jumlah advokat untuk mampu memenuhi kebutuhan pendampingan hukum masyarakat miskin yang tersebar luas ke seluruh wilayah dan fakta keengganan masyarakat miskin menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan dapat diselesaikan salah satunya melalui keikutsertaan paralegal. Mengingat pelaksana pemberian bantuan hukum menurut UU Bankum adalah PBH maka keikutsertaan paralegal dalam pemberian bantuan hukum dapat diformulasi dengan memastikan setiap PBH memiliki paralegal. Dengan demikian unsur PBH yang akan melaksanakan pemberian bantuan hukum terdiri dari advokat dan paralegal.


- c. Adanya ketidakmerataan jumlah PBH di Indonesia.

Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kehadiran negara dalam memberikan bantuan hukum relatif lebar jika membandingkan antara jumlah organisasi Pemberi Bantuan Hukum dan dengan ketersediaan advokat memberikan bantuan hukum. Mengacu pada data jumlah advokat yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dari 524 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) hanya sekitar 2557 advokat yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum.¹⁶ Jumlah ini pun hanya terkonsentrasi di perkotaan. Sementara, populasi orang miskin dan tidak mampu serta tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak terbatas di daerah perkotaan saja. Banyak dari mereka yang butuh layanan bantuan hukum berlokasi di pedesaan.

Akhir tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit eselon 1 penyelenggara program bantuan hukum melakukan verifikasi dan akreditasi periode ketiga untuk periode tahun 2019 s.d. 2021. Hasil verifikasi dan akreditasi tersebut terjaring 192 PBH yang baru dari 864 organisasi yang mendaftar. Dilakukan pula akreditasi ulang terhadap 405 PBH Lama (Tahun 2016 s.d. 2018) yang layak lanjut sebagai PBH periode selanjutnya sebanyak 332 organisasi. Jadi, total organisasi yang layak sebagai PBH dan dapat mengakses anggaran bantuan hukum periode Tahun 2019 s.d. 2021 sebanyak 524 organisasi. Jumlah tersebut meningkat 30% lebih banyak dibandingkan periode akreditasi sebelumnya tahun 2016 s.d. 2018 yang hanya 405 organisasi.¹⁷

Sebaran PBH pada periode verifikasi dan akreditasi tahun 2019 s.d. 2021 ternyata masih terdapat Provinsi yang minim jumlah PBH karena hanya memiliki 2 PBH. Organisasi yang terakreditasi pun banyak terkonsentrasi di Ibukota Provinsi, sehingga banyak kabupaten/kota yang tidak memiliki PBH. Saat ini hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki PBH (42%) dari 514 keseluruhan kabupaten/kota se-Indonesia¹⁸

Gambar 2.2
Sebaran PBH berdasarkan daerah



16 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Hasil Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum 2019 s.d. 2021*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018), hlm. 23

17 _____, *Term of Reference Konferensi Nasional Bantuan Hukum II*, Bali 10 s.d. 13 September 2019.

18 Ibid

Kesenjangan itu makin terlihat apabila mengkalkulasi data dari 524 organisasi PBH yang terakreditasi memberikan bantuan hukum. Sebanyak 524 PBH itu pun harus melayani kebutuhan hukum untuk 25.950.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu) orang penduduk miskin.¹⁹ Dengan jumlah tersebut, maka satu PBH harus melayani 49.522 (empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua) orang miskin.

Dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas yaitu adanya ketidakmerataan jumlah PBH Di Indonesia, maka Negara harus hadir untuk mengatasi permasalahan guna mendorong pemerataan kesediaan PBH. Cara mendorong pemerataan kesediaan PBH adalah melalui pengaturan formasi PBH sebagai salah satu syarat. Formasi ditujukan untuk menumbuhkan pertumbuhan PBH di wilayah-wilayah yang kosong, sekaligus membatasi pertumbuhan PBH pada daerah yang telah padat PBH.

3. Syarat Penerima Bantuan Hukum

Dalam Pasal 14 UU Bankum menyatakan bahwa untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon harus memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum;
- d. dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjadi penerima Bantuan Hukum, orang atau kelompok orang miskin harus memenuhi persyaratan yang diatur salah satunya adalah dengan melampirkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum (Pasal 14 ayat (1) huruf c). Surat keterangan miskin menjadi syarat administratif yang membuktikan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan bagi kelompok tertentu dalam proses memperoleh surat keterangan miskin dalam hal :

- a. Lawan dari calon penerima bankum adalah kepala desa atau orang yang berwenang mengeluarkan SKTM;
- b. Kepala desa tidak mau angka kemiskinan di tempatnya naik sehingga tidak mau memberikan;
- c. Dalam hal pada kasus tindak pidana, locus/tempat terjadinya tindak pidana tidak selalu dekat dengan domisili tersangka/korban sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri.²⁰

19 www.bps.go.id diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

20 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Kelompok ..., hlm. 94-95

Dalam hal penerima bantuan hukum tidak berdomisili tetap atau hanya singgah pada daerah tentunya akan menyulitkan dalam mendapatkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Untuk mengatasi beberapa permasalahan persyaratan penerima bantuan hukum sebagaimana diuraikan diatas, telah disusun beberapa peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Bantuan Hukum diberikan perluasan dan penyesuaian terhadap bentuk-bentuk syarat administratif tersebut demi terwujudnya akses keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pengaturan diantaranya :

- a. PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.²¹

Dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 8 ayat (1) yang dimaksud dengan dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.²²

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin maka pada Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) memberikan alternatif kartu/dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Pasal 34 ayat (2) “Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a) kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b) kartu bantuan langsung tunai;
 - c) kartu keluarga sejahtera;
 - d) kartu beras miskin;
 - e) kartu indonesia pintar;
 - f) kartu indonesia sehat;
 - g) kartu keluarga sejahtera;

21 Indonesia, *PP tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, PP Nomor 42 Tahun 2013, LN Nomor 98 Tahun 2013, TLN Nomor 5421

22 Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015, BN Nomor 816 Tahun 2015

- h) kartu perlindungan sosial; atau
 - i) dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.”
- 2) Pasal 34 ayat (3) “Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e (seharusnya i) dapat berupa surat keterangan dari:
- a) Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b) Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - a. Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - c. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.”
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.²³
- Peraturan ini mengubah salah satu ketentuan yaitu Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 yang isinya menyatakan bahwa
- 1) Pasal 34 ayat (2) mengatur dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu perlindungan sosial;
 - h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- 2) Pasal 34 ayat (3) mengatur dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;

23 Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016, BN Nomor 2130 Tahun 2016

- b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/ atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- 3) Pasal 34 ayat (4) mengatur dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.

Dari ketentuan yang telah disebutkan diatas dapat dilihat bahwa dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin sebagai salah satu syarat penerima bantuan hukum maka selain melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin, kartu indonesia pintar, kartu indonesia sehat, kartu perlindungan sosial maka pemohon bantuan hukum dipermudah dengan melampirkan dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h. Selain itu dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf (i) yang semula dikeluarkan pejabat penegak hukum diubah dengan dokumen lain berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3). Selanjutnya kemudahan lain yang diberikan adalah dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3).

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
 - 1. Pasal 15 ayat (1) mengatur dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
 - 2. Pasal 15 ayat (2) mengatur dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum ketidak tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin maka dapat menggunakan dokumen lain. Dokumen yang dapat dilampirkan tersebut antara lain Kartu Jaminan

Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin yang mana kartu atau dokumen lain tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016.

e. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 13 ayat (4) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum mengatur dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin dapat melampirkan:

- a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. Kartu Beras Miskin;
- c. Kartu Indonesia Pintar;
- d. Kartu Indonesia Sehat;
- e. Kartu Perlindungan Sosial; atau
- f. Dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan kemudahan dalam hal pemberi bantuan hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin yang bersangkutan dapat melampirkan kartu atau dokumen lain sebagai pengganti surat miskin. Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (4) huruf (f) dijelaskan bahwa yang dimaksud dokumen lain adalah dokumen pengganti surat keterangan miskin yang dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi Kepala Kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan, kepala kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan, Kepala Rumah Tahanan Negara jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin, Kepala Lembaga Permasalahatan jika Penerima Bantuan hukum adalah narapidana miskin, atau Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara orang miskin. Kemudahan yang diberikan dengan melampirkan kartu atau dokumen tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui peraturan daerah ini memberikan beberapa alternatif apabila penerima bantuan hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin yaitu dengan melampirkan beberapa kartu yang membuktikan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang miskin seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) huruf (e), (f) dan (h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015. Selain itu, alternatif yang diberikan

Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dengan melampirkan beberapa kartu penerima bantuan sosial yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta, dokumen lain seperti foto kondisi pemohon bantuan hukum dan surat keterangan RT/RW tentang kondisi pemohon bantuan hukum sebagai penerapan Pasal 34 ayat (2) huruf (i) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam materi muatan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa

1. Pasal 17 ayat (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu menuju sejahtera;
 - b. kartu indonesia pintar;
 - c. kartu indonesia sehat;
 - d. kartu perlindungan sosial;
 - e. kartu Jaminan kesehatan khusus;
 - f. dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - g. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam bagian penjelasan Pasal 17 ayat (3) huruf (g) menyebutkan bahwa contoh dokumen lain: a. Foto kondisi pemohon bantuan hukum; b. Surat Keterangan RT/RW tentang kondisi pemohon bantuan hukum;
2. Pasal 17 ayat (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/ atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Merujuk beberapa peraturan pelaksana UU Bankum yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan kondisi yang ada, perlu dilakukan penyesuaian terhadap UU Bantuan Hukum yang sebelumnya hanya mengatur surat keterangan miskin sebagai syarat administrasi yang membuktikan pemohon bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok miskin. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan guna mengakomodir kondisi di lapangan untuk memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan bantuan hukum.

4. Pendanaan oleh daerah.

Pendanaan dalam penyelenggaraan program bantuan hukum memiliki peran sentral untuk menjamin terlaksananya program. Dalam rangka menjamin ketersediaan pendanaan untuk pelaksanaan bantuan hukum, UU Bankum mengatur bahwa pembiayaan bantuan hukum dibebankan kepada APBN. Selain APBN, pembiayaan terhadap OBH dapat berasal dari dana hibah atau sumbangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat,²⁴ serta dari penganggaran oleh pemerintah daerah.

Kewajiban pengalokasian dana bantuan hukum dalam APBN menjadi tanggung jawab Pemerintah. Lebih lanjut penganggaran dana tersebut dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.²⁵

Selain penganggaran dana bantuan hukum oleh Pemerintah melalui anggaran Kementerian, UU Nomor 16 Tahun 2011 juga mengatur bahwa daerah dapat menganggarkan dana bantuan hukum. Merujuk pada pengaturan tersebut, artinya penganggaran atas pendanaan bantuan hukum tidak hanya menjadi urusan Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat melainkan juga dapat menjadi urusan dari pemerintah daerah. Keikutsertaan daerah dalam penganggaran dana bantuan hukum ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam butir 46. Dalam peraturan dimaksud dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 19 UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Keikutsertaan daerah untuk menganggarkan pendanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan jika melihat kondisi kebutuhan pendanaan Data 3 tahun terakhir menunjukkan, jumlah penerima bantuan hukum senantiasa mengalami peningkatan. Sebaliknya jumlah anggaran tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut perbandingan jumlah anggaran penyelenggaraan bantuan hukum melalui anggaran pusat dengan jumlah penerima bantuan hukum:

Tabel 2.4
Jumlah Anggaran Bantuan Hukum

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah	48.600.000.000	51.100.000.000	53.679.900.000
Persentase kenaikan		5%	5%

Tabel 2.5
Jumlah Penerima Bantuan Hukum Litigasi

2018	2019	2020
10.251	11.473	12.698
	12%	11%

24 Indonesia, UU tentang Bantuan Hukum, ...Lihat Psl 16

25 Ibid. Lihat Psl. 17

Tabel 2.6
Jumlah Penerima Bantuan Hukum NonLitigasi

2018	2019	2020
3.074	3.849	4.031
	25%	5%

Anggaran bantuan hukum melalui anggaran Kementerian Hukum tiga tahun memang mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk melingkupi jumlah penerima yang terbatas sebagaimana di ditampilkan dalam tabel 2. (7) dan tabel 2. (8). Jumlah penerima yang mengalami peningkatan setiap tahunnya secara implisit menunjukkan adanya kenaikan jumlah orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Agar bantuan hukum mampu lebih banyak melingkupi jumlah orang miskin yang bermasalah dengan hukum. Keterbatasan anggaran pusat ini perlu mendapat sokongan dari daerah agar cakupan penerima bantuan hukum bisa semakin banyak dan luas.

Pada kenyataannya, dari 34 Provinsi hanya 18 Provinsi yang telah menerbitkan peraturan daerah tentang bantuan hukum. 16 Provinsi lainnya belum memiliki peraturan daerah. Dari 18 Provinsi tersebut, 13 daerah telah menindaklanjuti dengan pembentukan peraturan gubener sedangkan 5 daerah belum menindaklanjuti. Adapun dari perspektif kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota, hanya 180 kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah. 334 kabupaten/kota lainnya belum memiliki peraturan daerah. Dari 180 kabupaten/kota, 68 kabupaten/kota telah menindaklanjuti dengan pembentukan peraturan bupati/walikota sedangkan 112 daerah belum menindaklanjuti.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa 53% pemerintah provinsi telah melakukan penganggaran penyelenggaraan bankum. Namun demikian jumlah ini tidak berbanding lurus dengan penganggaran di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota yang menganggarkan bantuan hukum baru 35%. Selebihnya belum mengalokasikan penganggaran bantuan hukum. Penganggaran dana bantuan hukum oleh daerah yang dalam Pasal 19 UU Bankum dirumuskan dengan kalimat “daerah dapat menganggarkan...” perlu diubah dengan menciptakan pengaturan yang mendorong daerah lebih aktif melakukan penganggaran. Peran aktif daerah dalam menganggarkan penting mengingat bantuan hukum merupakan bagian dari prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Upaya menumbuhkan peran aktif daerah dilakukan dengan menghapus kata “dapat” dalam Pasal 19 UU Bankum. Konsepsi pengaturan ini kedepannya adalah imperatif dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kebutuhan daerah. Kesanggupan berkaitan kemampuan keuangan daerah. Adapun kebutuhan daerah berkaitan dengan kriteria penerima bantuan hukum didasarkan pada permasalahan hukum yang ditimbulkan calon penerima bantuan hukum tersebut berada pada wilayah daerah yang menyelenggarakan penganggaran dana bantuan hukum. Perubahan ini diperlukan untuk mendukung peningkatan anggaran dana bantuan hukum sehingga cakupan penerima bantuan hukum akan semakin luas.

5. Keikutsertaan Penyuluh

Pasal 9 UU Bankum mengatur bahwa pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Dari konsep hak ini, kegiatan penyuluhan hukum merupakan bagian di luar pelayanan bantuan hukum karena dalam pengaturan pelayanan hukum yang diatur pada huruf b sedangkan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dalam huruf c. Pemisahan ini tidak terlepas dari ruang lingkup bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dan Pasal 6 ayat (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan arti penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebaran informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.²⁶

Namun, penyuluhan hukum ini lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, mengatur bahwa penyuluhan hukum merupakan bagian dari pemberian bantuan

26 Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya*, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014, BN Nomor 284 Tahun 2014, Lihat Psl. 1 angka 3

hukum secara non litigasi.²⁷ Sehingga dalam praktiknya penyuluhan hukum juga dilakukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai upaya dalam melakukan bantuan hukum. Hal ini terlihat dari data laporan jumlah bantuan hukum nonlitigasi pada tahun 2020 sebagai berikut:²⁸

Tabel 2.9
Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi berdasarkan jenis

No.	Jenis Bantuan Hukum Nonlitigasi	Jumlah
1.	penyuluhan hukum	1327
2.	konsultasi hukum	817
3.	penelitian hukum	622
4.	drafting dokumen hukum	497
5.	pendampingan di luar pengadilan	233
6.	investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;	130
7.	mediasi;	90
8.	pemberdayaan masyarakat;	79
9.	negosiasi;	54

27 Indonesia, PP tentang Syarat dan Tata Cara..., Lihat Psl 16 ayat (2). Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

28 Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Rangka Akses atas Keadilan, (Jakarta: Baltbangkumham Press, 2020), hlm, 48.

Dari data tersebut, terlihat bahwa penyuluhan hukum memiliki jumlah terbesar dari kegiatan pemberian bantuan hukum. Pada hakikatnya penyuluhan hukum merupakan salah satu tugas pemerintah yang dijalankan oleh Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.²⁹ Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ini merupakan jabatan fungsional yang bersifat terbuka sehingga memiliki sebaran baik personil (SDM) maupun lingkup yang luas. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, mengatur bahwa salah satu lingkup kegiatan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum adalah memberikan layanan bantuan hukum dalam bentuk nonlitigasi.

Pelaksanaan fungsi penyuluhan hukum sebagai salah satu bentuk bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum perlu dilakukan integrasi dan sinergi dengan pola pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum. Integrasi dan sinergi tersebut dapat dilakukan dengan pelibatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan koordinasi penyuluhan hukum dengan instansi pemerintah yang memiliki tugas tersebut. Namun dalam praktiknya, peran Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum masih parsial di lingkungan lembaga tempat jabatan fungsional itu bekerja. Disisi lain, dari sisi perundang-undangan, tidak ada kewajiban bagi pemberi bantuan hukum dalam melibatkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dalam memberikan bantuan hukum khususnya dalam penyuluhan hukum. Oleh karena itu, perlu dibangun pola pemberian bantuan hukum yang terpadu dan sistematis dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Keuangan Negara

Perluasan pengaturan kriteria penerima bantuan hukum akan menyebabkan terjadinya perubahan pada komposisi penerima bantuan hukum. Apabila dahulu penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin maka adanya pengaturan akan menambah komposisi baru yakni masyarakat yang tidak memenuhi kriteria miskin namun tidak mampu membayar jasa bantuan hukum. Penambahan komposisi berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat penerima bantuan hukum.

Adanya perluasan penerima bantuan hukum maka akses keadilan bagi masyarakat terhadap hak asasi atas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) akan terpenuhi,

29 Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh ..., Lihat Psl 4 yang mengatur bahwa tugas pokok Penyuluh Hukum yaitu melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.

khususnya bagi setiap orang yang tidak memiliki kemampuan secara mandiri untuk mengupayakan keseimbangan kedudukan dan keadilan dihadapan suatu proses peradilan. Peningkatan jumlah penerima ini perlu di perhitungkan dari aspek ketersediaan anggaran. Perlu perhitungan besaran anggaran bantuan hukum yang perlu dialokasi sehingga anggaran bantuan hukum dapat melingkupi kelompok masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum dan kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kriteria miskin namun tidak dapat membayar jasa hukum. Perhitungan ini perlu dilakukan mengingat alokasi besaran anggaran dengan peruntukkan bagi masyarakat miskin yang disediakan oleh negara saat ini saja terbatas sehingga belum mencakup seluruh masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.

2. Sarana dan Prasarana.

Rencana penambahan syarat PBH yakni “memenuhi formasi yang ditetapkan” perlu dilengkapi dengan metode yang akan digunakan sebagai panduan dalam penentuan formasi yang akan dibuka. Tanpa ketersediaan metode, penentuan formasi yang akan dibuka pada saat verifikasi dan akreditasi justru dapat kontraproduktif terhadap kebutuhan mendorong pemenuhan ketersediaan PBH pada daerah dengan keterbatasan jumlah PBH. Dalam metode penentuan terdapat informasi perihal kondisi geografis, peta permasalahan hukum, demografi semisal jumlah masyarakat miskin bermasalah dengan hukum, struktur hukum termasuk APH atau informasi lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah yang terbuka formasi OBHnya.


Letak Geografis penting untuk penentuan formasi yang akan dibuka. Sementara ini, telah merata sebaran PBH di setiap Provinsi di Indonesia, namun pada tingkat kabupaten/kota baru terdapat 41% kabupaten/kota yang memiliki PBH. Artinya, belum meratanya sebaran PBH di setiap kabupaten/kota karena paling banyak berdomisili di Ibukota Provinsi. Hal ini menjadikan masyarakat Penerima Bantuan Hukum yang membutuhkan bantuan hukum menjadi sulit mengakses karena sangat dimungkinkan masyarakat Penerima Bantuan Hukum berbeda lokasi bahkan berbeda pulau dengan PBH yang dituju.

Demografi atau jumlah penduduk menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan formasi sebaran PBH di setiap kabupaten/kota. Sebagai contoh, penduduk DKI Jakarta yang populasinya melebihi provinsi lainnya, maka memiliki batas jumlah PBH yang berbeda dengan provinsi lainnya. Jumlah penduduk yang banyak lebih besar peluang membutuhkan bantuan hukum dibandingkan dengan wilayah yang sedikit penduduknya.

Struktur Hukum termasuk lembaga Aparatur Penegak Hukum menjadi faktor penting keberadaan PBH di suatu wilayah. Menjadi suatu hal yang dipertimbangkan antara wilayah yang memiliki lembaga APH dengan yang tidak dan dihubungkan dengan komposisi formasi PBH di wilayah tersebut. Terdapat kabupaten/kota yang tidak terdapat kantor Kepolisian Resort, Kejaksaan, atau bahkan Pengadilan Negeri/Tingkat I. Suatu wilayah yang tidak memiliki lembaga APH pun menjadi pertimbangan untuk dapat diselesaikannya setiap kasus melalui jalur di luar pengadilan, sehingga dibutuhkan pula PBH yang berkualitas.

Peta Permasalahan Hukum memiliki substansi data statistik permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat suatu daerah. Tiap daerah memiliki masalah hukum yang berbeda-beda

tergantung dari budaya, karakter, dan ekonomi masyarakatnya. Hubungan dengan formasi sebaran PBH menjadi penting dengan melihat visi dan misi suatu PBH terhadap praktiknya di suatu daerah. Suatu daerah yang masyarakatnya ekonomi rendah dan para pasangannya (istri atau suami) bekerja sebagai TKI, sangat rentan terhadap kasus Perceraian, maka PBH yang memiliki visi dan misi bantuan hukum khusus kasus-kasus perceraian menjadi prioritas berada di daerah tersebut. Begitu pula kasus lainnya jika terdapat suatu daerah memiliki permasalahan hukum mayoritas Narkoba, maka diperlukan PBH yang konsen menjalankan praktik pendampingan kasus Narkoba.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

1. Penerima Bantuan Hukum

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Bankum disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, kemudian lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Subjek penerima bantuan hukum selain dalam kategori miskin juga ada orang atau kelompok orang yang diperintahkan oleh undang-undang untuk mendapatkan bantuan hukum, diantaranya antara lain adalah sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³⁰ disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Penjelasan daripada kelompok rentan ini disebutkan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak³¹, dalam Pasal 17 ayat (1) angka 2 disebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan dalam Pasal 18 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan bantuan hukum kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

30 Indonesia, UU tentang Hak Asasi Manusia, Lihat Psl. 5 ayat (3)

31 Indonesia, *UU tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 1019 Tahun 2002, TLN Nomor 4235

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas³² juga menyinggung soal pemberian bantuan hukum. Disebutkan dalam Pasal 91, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi social, jaminan social, pemberdayaan social, dan perlindungan social, kemudian lebih lanjut terkait dengan perlindungan social, dalam Pasal 95 disebutkan bahwa Perlindungan social sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a. Bantuan sosial;
- b. Advokasi sosial; dan/atau
- c. Bantuan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia³³ juga menyinggung soal pemberian bantuan hukum untuk kelompok lanjut usia. Dalam Undang-Undang tersebut, lanjut usia dikategorikan dengan seseorang yang berusia 60 tahun keatas. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, disebutkan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan social yang meliputi kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang dimaksud kepada lanjut usia yang masuk dalam kategori potensial dan tidak potensial dengan maksud dan mekanisme sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 yakni :

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. Layanan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Berdasarkan perkembangan yang telah diuraikan pada praktik penyelenggaraan, akses terhadap pemberian bantuan hukum tetap diberikan kepada masyarakat miskin dengan membuka akses kepada kelompok rentan. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipaparkan bahwa pada praktik selama ini, pemberian bantuan hukum juga mencakup orang atau kelompok orang yang masuk dalam kategori kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kedepannya diharapkan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan terbuka sepanjang mereka memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 UU Bankum.

32 Indonesia, *UU tentang Penyandang Disabilitas*, UU Nomor 8 Tahun 2016, LN Nomor 69 Tahun 2016, TLN Nomor 5871

33 Indonesia, *UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, UU Nomor 13 Tahun 1998, LN Nomor 190 Tahun 1998, TLN Nomor 3796

2. Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Uraian perihal kondisi praktik penyelenggaraan yaang terkait dengan syarat pemberi bantuan hukum menunjukkan adanya kebutuhan untk melakukan perubahan. Terdapat kondisi sebaran PBH di Indonesia yang jumlahnya tidak merata, maka diperlukan suatu metode yang akan menjadi dasar penetapan pembukaan formasi. Penetapan formasi sebagai bentuk aturan baru dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan guna mendorong pemerataan PBH.

Dalam merumuskan aturan baru tersebut, dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur perihal penggunaan formasi. Pengaturan yang dapat dijadikan rujukan norma salah satunya adalah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris³⁴ yang mengatur Formasi Jabatan Notaris. Formasi Jabatan Notaris merupakan penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.³⁵ Kewenangan menentukan formasi ada pada Menteri Hukum dan HAM.³⁶ Formasi ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan /atau dihadapan notaris setiap bulan.³⁷ Kehadiran pengaturan formasi dalam undang-undang ini untuk merekayasa agar keberadaan notari sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pengertian terjadi penyebaran dan pemerataan penempatan notaris yang baik dan benar sesuai kebutuhan masyarakat. Formasi Jabatan Notaris diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris yang di dalam pertimbangannya mengatur jabatan notaris adalah untuk pengisian jabatan dan pemerataan penyebaran notaris serta layanan jasa hukum bagi masyarakat. Pengaturan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan formasi PBH guna pemerataan penyebaran PBH serta layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Selain isu formasi sebagai syarat PBH, ketentuan PBH akan mengalami perubahan yang juga berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam Pasal 8 UU Bankum yaitu (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum, seharusnya merupakan penentu sebuah organisasi dapat menjadi PBH atau tidak. Dalam prakteknya syarat tersebut menjadi bertambah karena di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi

34 Indonesia, *UU tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432

35 Ibid. Lihat Psl. 1 angka 12

36 Ibid. Lihat Psl. 21

37 Ibid. Lihat Psl. 22

Kemasyarakatan³⁸ untuk bisa terakreditasi syaratnya ditambah yaitu memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi dan telah menangani paling sedikit litigasi 10 (sepuluh) kasus. Di dalam perubahan Pasal 8 ayat (2) UU Bankum yang sudah dijelaskan di Bab sebelumnya yaitu harus memiliki pengalaman memberikan bantuan hukum, memiliki advokat dan paralegal, dan pengaturan formasi Pemberi Bantuan Hukum, menjadikan pengaturan di Pasal 12 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan pengaturannya perlu menyesuaikan agar selaras dan memberikan kepastian hukum antara Perubahan UU Bankum dan Permenkumham.

3. Syarat Penerima Bantuan Hukum

a. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Berdasarkan uraian pada praktik penyelenggaraan, pemberian bantuan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Bankum³⁹ menyatakan bahwa Bantuan Hukum hanya ditujukan hanya bagi orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud adalah meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi negara dalam upaya mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU Penanganan Fakir Miskin)⁴⁰, menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin dilakukan dengan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai penanganan fakir miskin diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

38 Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2013, BN Nomor 222 Tahun 2013

39 Indonesia, *UU tentang Bantuan Hukum...*

40 Indonesia, *UU tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU Nomor 13 Tahun 2011, LN Nomor 83 Tahun 2011 TLN 5235

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Penanganan Fakir Miskin⁴¹ menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum dan/atau pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan kepada fakir miskin, pemerintah menggunakan data yang bersumber pada basis data terpadu (BDT). Hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UU Penanganan Fakir Miskin⁴² yang menyatakan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial⁴³ menyatakan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada 2017, BDT diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial⁴⁴.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanganan Fakir Miskin⁴⁵ menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan beberapa bentuk, salah satu penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum (Pasal 7 ayat (1) huruf g). Dalam UU Bankum⁴⁶ menyatakan bahwa salah satu syarat penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan

41 Ibid

42 Ibid

43 Indonesia, Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, BN Nomor 723 Tahun 2019

44 <https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/> diakses pada 30 November 2021 pukul 15.00 WIB

45 Indonesia, UU tentang Fakir Miskin...

46 Indonesia, UU tentang Bantuan Hukum...

miskin. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) UU Penanganan Fakir Miskin⁴⁷, menyebutkan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Jika mengacu ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Penanganan Fakir Miskin⁴⁸ yang menyatakan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan, maka dokumen yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang ada dalam DTKS pemerintah dapat dijadikan pembuktian bahwa pemohon bantuan hukum memenuhi syarat sebagai orang miskin atau kelompok orang miskin. Dokumen yang bersumber dari DTKS tersebut dapat dijadikan salah satu alternatif jika penerima bantuan hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin.

Sebagai perbandingan dalam beberapa program penanganan fakir miskin dan tidak mampu, Pemerintah menggunakan basis data terpadu sebagai sumber data dalam menjalankan program bantuan sosial. Hal ini dilihat dari beberapa program yaitu:

1) Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP, kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar⁴⁹ menyatakan bahwa sumber data yang digunakan Menteri dalam menyediakan KIP berdasarkan Basis Data Terpadu terkait anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal, data anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin tidak terdapat pada Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menggunakan data sejenis yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.

2) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial

47 Indonesia, UU tentang Fakir Miskin...

48 Ibid.

49 Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018, BN Nomor 476 Tahun 2018

bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Sasaran PKH Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan⁵⁰ disebutkan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

3) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai⁵¹ mengatur bahwa Peserta BPNT yang dipersyaratkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) adalah yang tercantum dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

4) Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Bantuan iuran jaminan kesehatan adalah iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI Jaminan Kesehatan) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan⁵² menyatakan sumber data yang ditetapkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan berasal dari sumber data terpadu

50 Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan*, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, BN Nomor 187 Tahun 2018

51 Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, BN Nomor 1497 Tahun 2019

52 Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan*, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, BN Nomor 1542 Tahun 2019

kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal calon PBI Jaminan Kesehatan tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Calon PBI Jaminan Kesehatan yang diusulkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan yang telah ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial dapat didaftarkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan pada periode berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa data penerima bantuan dalam Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bersumber/tercantum/terdaftar dalam basis data terpadu (BDT). Dengan adanya basis data terpadu (BDT) tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian bahwa orang atau kelompok orang tersebut masuk kategori miskin tanpa perlu mengeluarkan dokumen.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Dalam merumuskan perubahan ketentuan syarat penerima bantuan hukum dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan⁵³ (Perma Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan). Dalam Pasal 22 ayat (1) Perma Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan menyatakan bahwa Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan bahwa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/ Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani

53 Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BN Nomor 59 Tahun 2014

oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Ketentuan Pasal 22 Perma Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan menjelaskan bahwa jika penerima layanan bantuan hukum di Posbakum tidak dapat melampirkan SKTM maka diberikan alternatif yaitu dengan melampirkan salah satu surat keterangan tunjangan sosial lainnya, dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Apabila tidak dapat juga melampirkan surat keterangan tersebut maka diberikan alternatif lain yaitu dengan melampirkan Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, untuk mempermudah penerima bantuan hukum dalam memenuhi syarat administratif penerima bantuan hukum, dapat dilakukan dengan cara memberikan alternatif bagi penerima bantuan hukum yang tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin, yaitu dengan melampirkan salah satu surat keterangan tunjangan sosial lainnya, dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang. Dengan diberikan berbagai syarat alternatif untuk memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum, diharapkan mempermudah upaya warga negara akan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

4. Pendanaan Bantuan Hukum

Berdasarkan uraian pada praktik penyelenggaraan, salah satu ketentuan dalam UU Bankum yang ditujukan untuk mendukung upaya perluasan capaian penerima bantuan hukum adalah Pasal 19 yang mengatur tentang keikutsertaan daerah dalam menganggarkan dana bantuan hukum. Kelemahan tersebut akan diselesaikan dengan mengubah ketentuan Pasal 19 sehingga aturan baru yang akan dibentuk lebih mendorong daerah untuk berperan aktif menganggarkan dana bantuan hukum dalam APBDnya.

Dalam merumuskan aturan baru tersebut, dapat merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang sifat pengaturannya tidak secara eksplisit memaksa namun mengandung unsur keharusan yang akan mendorong daerah untuk lebih aktif. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak⁵⁴ dalam Pasal 71E mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pendanaan penyelenggaraan

54 Indonesia, *UU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Nomor 297 Tahun 2014, TLN Nomor 5606

perlindungan anak tersebut bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan melalui APBD disebut secara eksplisit dalam undang-undang karena UU melekatkan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana.

Pengaturan lain yang dapat dijadikan rujukan norma adalah dalam peraturan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penyediaan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas perlu dilengkapi dengan ketentuan pendanaan agar dapat dilaksanakan. UU merumuskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pendanaan yang dirumuskan secara umum diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan⁵⁵ sebagai turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2016. PP Nomor 39 Tahun 2020 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada beberapa aturan tersebut, untuk membangun sifat keharusan bagi daerah dalam menganggarkan pendanaan dapat memilih berberapa cara: menggunakan kata “wajib, menggunakan kata “bertanggung jawab” atau langsung merumuskan hal yang dilakukan oleh daerah “Pemerintah daerah mengalokasikan”. Kata wajib memiliki kelemahan karena semua daerah baik yang PADnya mencukupi atau tidak mencukupi berkewajiban untuk melakukan penganggaran. Hal ini tentunya berpotensi untuk menambah beban bagi keuangan daerah. Oleh karenanya perlu perumusan lain yang mencari titik keseimbangan yakni mendorong daerah untuk menganggarkan dengan memperhatikan kemampuannya. Contoh perumusan yang mencerminkan keseimbangan dapat dilihat pada PP Nomor 39 Tahun 2020 yang rumusannya langsung merujuk pada tindakan yang dilekatkan kepada daerah sekaligus menambah frasa “...sesuai dengan kemampuan keuangan negara.” Perubahan ketentuan pendanaan dalam UU Bankum dapat mempertimbangkan pilihan tersebut pada saat perumusan norma nantinya.

5. Keikutsertaan Penyuluh Hukum.

Penyuluh Hukum merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang salah satu butir kegiatan yang dilakukan adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk nonlitigasi. Sebagai PNS, pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat dilepaskan dari pengaturan

55 Indonesia, *PP tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, PP Nomor 39 Tahun 2020, LN Nomor 174 Tahun 2020, TLN Nomor 6538


dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)⁵⁶. Pasal 3 UU ASN mengatur bahwa dalam menjalankan profesi PNS harus berlandaskan pada prinsip kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan bantuan hukum terlihat dalam Pasal 9 huruf a UU Bankum yang menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Pelibatan dosen dalam pemberian bantuan hukum menjelaskan bahwa pemberi bantuan hukum dapat melibatkan pegawai negeri sipil dalam memberikan bantuan hukum. Hal ini mengingat bahwa dosen dapat berasal dari PNS maupun nonPNS. Dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjelaskan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut sebagai PNS, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Keterlibatan Dosen dalam pemberian bantuan hukum tidak terlepas dari tugas utama dosen khususnya terkait pengabdian kepada masyarakat. Namun, dalam perkembangan tidak hanya dosen yang memiliki kompetensi dan tugas terkait dengan pengabdian masyarakat khususnya pemberian bantuan hukum. Pada tahun 2014 dibentuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluh Hukum sebagai Jabatan Fungsional memiliki kegiatan yang salah satunya adalah memberikan bantuan hukum secara non litigasi. Sehingga pelibatan penyuluh hukum dalam kegiatan bantuan hukum dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

56 Indonesia, *UU tentang Aparatur Sipil Negara*, UU Nomor 5 Tahun 2014, LN Nomor 6 Tahun 2014, TLN Nomor 5494



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Para pendiri bangsa pada saat merumuskan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia diwujudkan salah satunya melalui pengakuan dan pelindungan atas hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dipengaruhi oleh salah satu aspek yakni bantuan hukum. Ketiadaan bantuan hukum menjadi ancaman bagi akses pada keadilan, terutama persamaan dalam proses peradilan.

Kesadaran akan tanggung jawab negara tersebut, menyebabkan negara membentuk Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hanya saja pencapaian upaya melindungi akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum kepada seluruh masyarakat miskin yang diatur dalam undang-undang belum sepenuhnya dapat terwujud. Oleh karena itu dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemberian akses terhadap keadilan kepada seluruh masyarakat miskin dengan menghilangkan hambatan-hambatan pengaturan maka dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

B. Landasan Sosiologis

Sepuluh tahun sejak disahkan pada tahun 2011, fakta empiris menunjukkan terjadi permasalahan dan perubahan kondisi masyarakat yang mempengaruhi penyelenggaraan bantuan hukum. Hak masyarakat atas akses keadilan yang menjadi tujuan pembentukan UU Bantuan hukum terhambat pelaksanaannya.

Beberapa kondisi yang harus segera direspon oleh negara antara lain: 1) kurangnya PBH yang berpengalaman dalam memberikan bantuan hukum yang berdampak pada tidak maksimalnya kualitas layanan yang diberikan oleh PBH kepada penerima bantuan hukum; 2) timbulnya kesenjangan kebutuhan masyarakat dengan kehadiran negara dalam memberikan bantuan hukum

akibat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH hanya digantungkan kepada advokat; 3) ketidakmerataan jumlah PBH diseluruh Indonesia akibatnya masyarakat di daerah yang terbatas jumlah PBHnya kesulitan mendapatkan bantuan hukum; 4) kurangnya partisipasi daerah dalam penganggaran pendanaan bantuan hukum sedangkan keikutsertaan daerah akan membantu menambah jumlah masyarakat miskin bermasalah hukum yang bisa mendapat bantuan hukum.

Permasalahan dan perubahan kondisi masyarakat ini tentunya menuntut dilakukannya penyesuaian kebijakan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian kebijakan dilakukan melalui perubahan peraturan dengan tujuan memberi panduan yang mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan jangka panjang, akomodatif terhadap perkembangan masyarakat namun tetap memiliki kejelasan sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum liki yang optimal.

C. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang didasarkan pada UU Bankum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus mengimplementasikan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan hukum terhambat dalam menjalankan haknya. Permasalahan dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut ada yang bersumber dari rumusan norma dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terdapat pula permasalahan yang timbulnya dari kebutuhan perkembangan di masyarakat dan upaya menyelesaikan hanya dilakukan dengan membuat norma yang akan merekayasa perilaku masyarakat sehingga terwujud kondisi yang diharapkan. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang harus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

Permasalahan tersebut harus diselesaikan sebagai bentuk komitmen negara untuk menegakkan dan melindungi HAM. Adapun upaya menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan ini maka dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang Ingin Dicapai

Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimaksudkan untuk optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana dimaksud, arah pengaturan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum antara lain menyempurnakan pengaturan terkait penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, pendanaan, pelaksanaan tugas OBH dengan mengikutsertakan unsur pemerintah. Perubahan UU Bantuan Hukum akan menjangkau subjek pengaturan antara lain pemberi bantuan hukum, paralegal, penerima bantuan hukum, pemerintah daerah dan penyuluh hukum. Adapun objek yang diatur dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 adalah:

1. penambahan syarat pemberi bantuan hukum untuk meningkatkan kualitas pemberi bantuan hukum sekaligus mewujudkan pemerataan sebaran pemberi bantuan hukum;
2. perluasan dokumen yang digunakan untuk membuktikan terpenuhinya status penerima bantuan hukum;
3. penyempurnaan pengaturan pendanaan untuk mendorong partisipasi daerah dalam penganggaran pendaan bantuan hukum; dan
4. penambahan keikutsertaan penyuluh hukum dalam pemberian bantuan hukum.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Perubahan atas UU Bankum terbatas pada perubahan pemaknaan/penjelasan norma serta materi muatan dalam batang tubuh. Perubahan dimaksud tidak mempengaruhi norma dalam

ketentuan umum dengan demikian rumusan dalam ketentuan umum dalam UU Bankum masih berlaku atau tetap.

2. Materi Muatan yang akan diatur

a. Pemaknaan terhadap penerima bantuan hukum.

Pengaturan penerima bantuan hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, dan dalam ayat (2) berbunyi Hak dasar sebagaimana ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Ketentuan Pasal 1 angka (2) Jo Pasal 5 perlu dimaknai meliputi pula kelompok rentan sepanjang kelompok rentan dimaksud memenuhi syarat untuk dikategorikan miskin. Pengaturan ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi penganggaran saat ini, dan perlu diberlakukan skala prioritas untuk memastikan hak masyarakat miskin bermasalah dengan hukum telah terpenuhi semua terlebih dahulu. Pemberian bantuan hukum juga memperhatikan kepada orang/kelompok rentan yang tidak memenuhi kriteria miskin namun diperintahkan oleh UU untuk mendapatkan bantuan hukum

b. Ketentuan perubahan norma terkait syarat pemberi bantuan hukum.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum yang mengatur syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum diubah. Rumusan semula berbunyi syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

diubah dengan menambahkan 3 (tiga) syarat yakni 1), memiliki advokat dan/atau paralegal, 2) memiliki pengalaman memberikan bantuan hukum, dan 3) memenuhi formasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Penambahan syarat pertama dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kehadiran negara dalam memberikan bantuan hukum itu relatif lebar jika membandingkan antara jumlah organisasi Pemberi Bantuan Hukum dan dengan ketersediaan advokat yang akan memberikan jasa bantuan hukum. Adanya paralegal akan membantu advokat dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang dibutuhkan oleh PBH untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Syarat kedua ditujukan untuk mengatasi persoalan kurangnya jumlah PBH berpengalaman sedangkan syarat ketiga ditujukan untuk menyelesaikan persoalan ketidakmerataan jumlah pemberi bantuan hukum di Indonesia.

Advokat dan/atau Paralegal serta pengalaman dalam memberi bantuan hukum akan

digunakan lebih lanjut sebagai parameter dalam penentuan akreditasi dari pemberi bantuan. Penggunaan kedua syarat ini dalam akreditasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan dari perubahan UU Bankum. Adapun untuk syarat memenuhi formasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam pelaksanaannya Menteri memerlukan dasar pertimbangan dan tata cara yang menjadi panduan dalam penetapannya. Dasar pertimbangan antara lain luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah kasus hukum, jumlah ketersediaan PBH.

c. Ketentuan perubahan norma terkait syarat penerima bantuan hukum.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Bankum huruf c yang berbunyi: “melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum” diubah. Perubahan dilakukan dengan menambahkan:


- 1) surat keterangan tunjangan sosial lainnya atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah;
- 2) dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain yang dimaksud antara lain surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasaryakatan (Kalapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Karutan).”

d. Ketentuan perubahan norma terkait penganggaran oleh daerah

Ketentuan Pasal 19 UU Bantuan Hukum yang berbunyi “Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” diubah dengan menghapus frasa “dapat” dalam rumusan pasalnya. Penganggaran oleh daerah mempertimbangkan kesanggupan daerah.

e. Keikutsertaan Penyuluh Hukum

UU Bantuan Hukum mengatur bahwa PBH menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum. Penyelenggaraan hak ini berkaitan dengan ruang lingkup bantuan hukum yakni untuk perkara non litigasi dan harus berada dalam koridor berkaitan dengan orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Dalam menjaga sinergitas antara kegiatan pemerintah dan pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum maka perlu pengaturan bahwa PBH dalam melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c UU Bantuan Hukum mengikutsertakan JF Penyuluh Hukum.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:


1. Permasalahan dalam praktik pelaksanaan UU Bankum adalah:
 - a. kesalahpahaman masyarakat terhadap ruang lingkup penerima bantuan hukum sehingga timbul penafsiran pengaturan dalam UU Bankum tidak menjangkau kelompok rentan.
 - b. Syarat penerima bantuan hukum memiliki kelemahan antara lain kurang mendorong lahirnya PBH berpengalaman sehingga jumlah PBH yang berpengalaman dalam memberi bantuan hukum masih kurang. Permasalahan lainnya adalah adanya keterbatasan pelaksana bantuan dan ketidakmerataan jumlah PBH yang berdampak pada tidak meratanya jangkauan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin yang bermasalah dengan hukum.
 - c. Rumusan syarat penerima bantuan hukum tidak cukup fleksibel untuk mengakomodir kebutuhan orang/kelompok miskin yang bermasalah dengan hukum. Sebagai contoh untuk orang yang tidak berdomisili tetap atau hanya singgah pada daerah tentunya akan menyulitkan dalam mendapatkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
 - d. Pendanaan oleh daerah yang kurang optimal.
 - e. Pemberian bantuan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum belum selaras dengan kebijakan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. Urgensi pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah bahwa dalam pelaksanaan UU Bankum terdapat beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan dalam angka 1. Permasalahan tersebut timbul antara lain disebabkan oleh desain norma dalam UU. Sebagai contoh adalah permasalahan rumusan syarat penerima bantuan hukum yang tidak cukup fleksibel mengakomodir kondisi masyarakat yang berkembang cepat. Selain itu terdapat juga masalah yang penyebab dasarnya bukanlah norma dalam UU namun demikian penyelesaian masalah tersebut hanya dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap norma dalam UU untuk merekayasa perilaku masyarakat. Contoh dari permasalahan ini adalah kurangnya pendanaan oleh daerah. Berbagai permasalahan dalam praktik jika tidak diselesaikan akan menghambat cita-cita pemberian bantuan hukum yakni menjamin akses masyarakat terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat miskin.

3. Landasan Filosofis pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 adalah mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemberian akses terhadap keadilan kepada seluruh masyarakat miskin dengan menghilangkan hambatan-hambatan pengaturan sebagai bentuk pelaksanaan tujuan pemerintahan yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Landasan Sosiologis pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 adalah permasalahan dalam penyelenggaraan UU Bankum dan perubahan kondisi masyarakat ini menuntut dilakukannya penyesuaian kebijakan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian kebijakan dilakukan melalui perubahan peraturan dengan tujuan memberi panduan yang mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan jangka panjang, akomodatif terhadap perkembangan masyarakat namun tetap memiliki kejelasan sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang optimal. Landasan Yuridis adalah permasalahan yang timbul dimasyarakat memiliki dua karakter yakni yang timbul akibat rumusan norma dalam UU Bankum dan tidak memiliki keterkaitan dengan norma namun penyelesaiannya dilakukan dengan merekayasa perilaku masyarakat melalui pembentukan norma. Mendasarkan pada kondisi ini maka perlu dibentuk RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dengan pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah penyempurnaan penyelenggaraan bantuan hukum. Adapun arah pengaturan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 meliputi menambah syarat pemberi bantuan hukum untuk meningkatkan kualitas pemberi bantuan hukum sekaligus mewujudkan pemerataan sebaran pemberi bantuan hukum; memperluas penggunaan dokumen yang digunakan untuk membuktikan terpenuhinya status penerima bantuan hukum; menyempurnakan pengaturan pendanaan untuk mendorong partisipasi daerah dalam penganggaran pendanaan bantuan hukum; dan memberi kejelasan keikutsertaan penyuluh hukum dalam pemberian bantuan hukum. Perubahan UU Bantuan Hukum akan mempengaruhi pihak yang terkait dengan pelaksanaan norma yang akan diubah antara lain pemberi bantuan hukum, paralegal, penerima bantuan hukum, pemerintah daerah dan penyuluh hukum. Ruang lingkup dari RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum adalah:
 - a. Ketentuan umum dalam UU Bankum tidak mengalami perubahan.
 - b. Materi Muatan yang akan diatur:
 - 1) Perlu ditambahkan bahwa penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 5 UU Bankum sebelum perubahan harus dimaknai meliputi pula kelompok rentan sepanjang memenuhi syarat orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
 - 2) Perubahan syarat pemberi bantuan hukum menjadi: berbadan hukum; terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; memiliki pengurus; memiliki program Bantuan Hukum; memiliki advokat dan/atau paralegal, memiliki pengalaman memberikan bantuan hukum; dan memenuhi formasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

- 3) Perubahan syarat penerima bantuan hukum dalam Pasal 14 ayat (1) UU Bankum menjadi: melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum, diubah, surat keterangan tunjangan sosial lainnya atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah, dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain yang dimaksud antara lain surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Karutan).
- 4) Perubahan aturan penganggaran dalam Pasal 19 UU Bankum menjadi Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Perlu diatur pasal baru setelah Pasal 9 yang menyatakan bahwa PBH dalam melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c UU Bantuan Hukum mengikutsertakan JF Penyuluh Hukum.

B. Saran

1. Penyusunan Naskah Akademik perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang.
2. Perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun ...



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Udell, David *“The Civil legal Aid Movement: 15 Initiatives that are Increasing Access to Justice in the United States.”* Impact Center for Public Interest Law Volume2, New York: New York Law School, July 2016.

Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Hasil Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum 2019 s.d. 2021.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018.

Kementerian Hukum dan HAM, Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Rangka Akses atas Keadilan,* Jakarta: Baltbangkumham Press, 2020.

B. Jurnal

Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Acces to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, ”*Jurnal Konstitusi* (Volume 15, Nomor 1, Maret 2018)

C. Makalah

Rahmadi, Takdir. “Perkembangan Mediasi Di Indonesia, Jepang Dan Australia Masa Kini Menuju Masa Depan”. Makalah disampaikan pada lokakarya internasional mediasi, Cibinong, 21 agustus 2013.

D. Internet

Byrnes, Andrew, et’al, “*Access to Justice.*” <https://social.un.org/ageing-working-group/documents/eleventh>,

Rice, Simon, “*A Human Right to Legal Aid.*” SSRN Electronic Journal (SSRN) 1-11 (2011I, doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1061541

http://digitalcommons.nyls.edu/impact_center/10

[Aplikasi SID Bantuan Hukum - BPHN https://sidbankum.bphn.go.id/](https://sidbankum.bphn.go.id/)

<http://spanint.kemenkeu.go.id>

www.bps.go.id

E. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, UU Nomor 13 Tahun 1998, LN Nomor 190 Tahun 1998, TLN Nomor 3796
- Indonesia, *UU tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN 3886
- Indonesia, *UU tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 1019 Tahun 2002, TLN Nomor 4235.
- Indonesia, *UU tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.
- Indonesia, *UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234.
- Indonesia *UU tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU Nomor 13 Tahun 2011, LN Nomor 83 Tahun 2011, TLN Nomor 5235.
- Indonesia, *UU tentang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN Nomor 104 Tahun 2011 TLN 5248.
- Indonesia, *UU Nomor 5 Tahun 2014, UU tentang Aparatur Sipil Negara*, LN Nomor 6 Tahun 2014, TLN Nomor 5494
- Indonesia, *UU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Nomor 297 Tahun 2014, TLN Nomor 5606
- Indonesia, *UU tentang Penyandang Disabilitas*, UU Nomor 8 Tahun 2016, LN Nomor 69 Tahun 2016, TLN Nomor 5871.
- Indonesia, *PP tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, PP Nomor 42 Tahun 2013, LN Nomor 98 Tahun 2013, TLN Nomor 5421
- Indonesia, *PP tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, PP Nomor 39 Tahun 2020, LN Nomor 174 Tahun 2020, TLN Nomor 6538
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2013, BN Nomor 222 Tahun 2013
- Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya*, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014, BN Nomor 284 Tahun 2014.
- Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, BN Nomor 59 Tahun 2014

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015, BN Nomor 816 Tahun 2015

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016, BN Nomor 2130 Tahun 2016


Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018, BN Nomor 476 Tahun 2018

Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan*, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, BN Nomor 187 Tahun 2018

Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, BN Nomor 723 Tahun 2019

Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, BN Nomor 1497 Tahun 2019

Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan*, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, BN Nomor 1542 Tahun 2019





ISBN 978-623-7918-35-6 (PDF)



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayjend. Soetoyo No. 1 - Cililitan, Jakarta Timur

Telp : +62-218091908, 8002192

Faks : +62-218011753

Email : publikasijdihn@gmail.com

Website : www.bphn.go.id | jdihn.go.id